

TINDAK KEKERASAN RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI RT 13 DESA SWARGA BARA, KECAMATAN SANGATTA UTARA, KABUPATEN KUTAI TIMUR

Yoel Parsaoran¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini untuk menganalisis dan mendeksripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada wanita dalam rumah tangga di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) objek yang diteliti berdasarkan informasi dari data yang telah dikumpulkan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Peneliti menunjukkan bahwa korban KDRT, khususnya perempuan, mengalami dampak jangka panjang yang mencakup gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma psikologis lainnya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga sering kali berujung pada ketidakstabilan ekonomi, mengingat banyak korban yang terjebak dalam lingkaran ketergantungan finansial dan sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran kebijakan publik dan intervensi hukum untuk melindungi korban dan menanggulangi KDRT. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi sumber atau saran bagi pemerintah terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya di desa swarga bara, juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan akses dan perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci : kekerasan rumah tangga, perempuan

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk masalah sosial yang kompleks dan berakar pada relasi kuasa yang timpang dalam struktur keluarga, terutama dalam budaya patriarki. Perempuan sering menjadi korban,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yparsaoran6@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

baik secara fisik, verbal, hingga psikologis. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, fenomena ini terlihat nyata, khususnya di RT 13, di mana ditemukan sejumlah kasus kekerasan terhadap istri yang berlangsung secara terus-menerus. Kasus-kasus tersebut mencakup kekerasan fisik seperti pemukulan dan luka tubuh, serta kekerasan verbal berupa ancaman dan hinaan. Faktor penyebabnya meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki, hingga pengaruh alkohol dan perjudian.

Dampak dari kekerasan ini sangat luas, mulai dari gangguan mental, trauma, hingga ketidakstabilan ekonomi dan sosial dalam rumah tangga. Selain itu, banyak korban merasa tidak berdaya karena ketergantungan finansial dan lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab KDRT serta bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif serta membangun kesadaran sosial yang lebih kuat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka Dasar Teori

Masalah Sosial

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang mengganggu keteraturan dan kestabilan sosial. Masalah ini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan ini menjadi krusial karena tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan fisik terhadap korban, tetapi juga menimbulkan efek sosial yang luas seperti disintegrasi keluarga, ketimpangan gender, dan pelestarian budaya patriarki. Masalah sosial seperti KDRT tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Misalnya, masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki cenderung menormalisasi kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kedisiplinan atau kontrol rumah tangga. Hal ini tentu menghambat terciptanya masyarakat yang setara dan adil. Oleh karena itu, penting untuk memahami KDRT tidak hanya sebagai persoalan rumah tangga semata, tetapi sebagai gejala sosial yang kompleks dan sistemik.

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang

dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama dalam lingkup hubungan suami istri. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur mengenai penghapusan KDRT dan memberikan pengakuan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. KDRT sering kali tidak teridentifikasi karena berlangsung di ranah privat dan tertutup. Tindakan ini dianggap sebagai urusan domestik yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Padahal, dampak dari KDRT sangat serius dan dapat menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban, termasuk anak-anak yang menjadi saksi. Fenomena ini menjelaskan bagaimana kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk kekuasaan simbolik dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Maka dari itu, penting untuk memahami KDRT sebagai persoalan multidimensi yang membutuhkan pendekatan lintas bidang: hukum, psikologi, gender, dan sosiologi.

Teori Kekuasaan dan Modal oleh Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu memandang bahwa hubungan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh distribusi dan kepemilikan modal. Modal tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga mencakup modal sosial (jaringan dan relasi), modal budaya (pendidikan, nilai, pengetahuan), serta modal simbolik (status dan kehormatan sosial). Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap berbagai bentuk modal ini. Hal tersebut menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial dan menjadikannya lebih rentan terhadap tindakan kekerasan. Habitus, menurut Bourdieu, adalah struktur mental yang dibentuk oleh pengalaman hidup dan pendidikan, yang pada akhirnya membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Habitus patriarkal, misalnya, telah membentuk cara pandang masyarakat bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dan perempuan harus tunduk. Dalam konteks KDRT, teori Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami perempuan bukan sekadar hasil dari emosi sesaat, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial yang mengakar dan direproduksi secara simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengatasi KDRT, kita perlu membongkar struktur relasi kuasa dan ketimpangan akses terhadap berbagai bentuk modal sosial tersebut.

Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam dan tidak selalu tampak secara fisik. Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, mencubit, atau melukai tubuh korban. Kekerasan psikis melibatkan penghinaan, intimidasi, ancaman, dan tindakan lain yang menimbulkan gangguan emosional dan psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan serta tindakan seksual lainnya yang merendahkan martabat korban. Penelantaran terjadi ketika seseorang tidak

memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kebutuhan dasar anggota keluarga. Penting untuk dipahami bahwa semua bentuk kekerasan ini memiliki dampak yang sama seriusnya. Bahkan kekerasan verbal dan psikis yang sering tidak tampak secara kasat mata dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Dengan demikian, pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat tidak hanya sadar, tetapi juga responsif terhadap berbagai indikasi KDRT di sekitarnya.

Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkelindan. Faktor pertama adalah budaya patriarki yang memberikan kuasa dominan kepada laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi pasif dan tunduk. Budaya ini melegitimasi kontrol suami terhadap istri sebagai bentuk "kepemimpinan" rumah tangga. Kedua, faktor ekonomi menjadi penyebab signifikan, di mana ketergantungan perempuan secara finansial terhadap suami membuat mereka sulit keluar dari siklus kekerasan. Ketiga, konflik dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan secara sehat, seperti perselingkuhan, cemburu, atau perbedaan prinsip, sering kali menjadi pemicu kekerasan. Keempat, kebiasaan buruk seperti konsumsi alkohol, narkoba, dan perjudian juga mendorong perilaku agresif. Kelima, tekanan hidup dan stres yang tidak dikelola dengan baik bisa meledak dalam bentuk kekerasan. Terakhir, hambatan struktural seperti ketidaktahuan hukum, ketakutan untuk melapor, dan minimnya perlindungan terhadap korban membuat kekerasan terus berlangsung tanpa solusi. Oleh karena itu, penanganan KDRT harus dilakukan secara holistik, mulai dari pembenahan struktur sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kesadaran hukum, hingga edukasi tentang relasi sehat dalam keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian diarahkan pada analisis relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan teori Pierre Bourdieu, yang meliputi modal budaya, modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari wawancara semi-terstruktur dengan korban kekerasan, kepala desa, dan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen relevan seperti buku, jurnal, dan situs web resmi. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi dan studi pustaka untuk memperkaya data. Analisis data

dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan reduksi data dan penyajian data secara naratif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, mengorganisasi informasi, serta merumuskan kesimpulan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bentuk dan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di RT 13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teori Pierre Bourdieu tentang *habitus* dan berbagai bentuk modal sosial.

Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di RT 13 Desa Swarga Bara mengalami berbagai bentuk kekerasan baik secara verbal, fisik, maupun seksual. Kekerasan verbal seperti bentakan, hinaan, dan ancaman menjadi bentuk paling dominan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 50 responden, ditemukan bahwa 60% mengalami kekerasan verbal, seperti dibentak dan diancam, dan 40% mengalami kekerasan non-verbal, termasuk pemukulan, pelukaan fisik, pemaksaan hubungan seksual, serta pelemparan barang. Seorang informan, Ibu F (25 tahun), menyatakan "*Setiap pagi saya sering dihina karena tidak bekerja, tidak punya penghasilan, dan hanya mengurus keluarga. Kalau di rumah tidak ada uang, saya bisa dipukul karena tidak masak. Saya sering menangis, saya punya anak kecil, saya tidak bisa bekerja.*" (Wawancara, 15 Agustus 2024). Jenis kekerasan lain yang ditemukan meliputi kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan intim oleh suami, yang dilaporkan oleh lebih dari satu korban. Beberapa korban juga mengalami kekerasan psikologis dalam bentuk pengabaian, rasa takut, kecemasan, dan tekanan emosional berkepanjangan.

Faktor Penyebab Kekerasan

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ditemukan sangat beragam, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi lima aspek utama:

1. Perselingkuhan dan Masalah Relasional

Beberapa informan menyatakan bahwa perselingkuhan suami menjadi penyebab utama konflik rumah tangga. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dr. Hj. Sulastin, menyampaikan "*Faktor seperti perselingkuhan sering jadi pemicu kekerasan. Korban sering kali tidak tahu harus bicara kepada siapa karena takut dan malu.*"

2. Masalah Ekonomi dan Ketergantungan Finansial

Banyak korban tidak memiliki penghasilan dan bergantung sepenuhnya pada suami, sehingga terjebak dalam hubungan kekerasan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu L (49 tahun) "*Saya ingin pisah, tapi anak saya melarang. Saya bertahan meski tiap malam saya menangis karena dipukul.*" Ketergantungan ini memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan memperlemah daya tawar perempuan.

3. *Budaya Patriarki dan Kekuasaan Sepihak*

Budaya patriarki sangat kuat mewarnai relasi keluarga di RT 13. Laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kuasa penuh atas keputusan rumah tangga. Hal ini diceritakan oleh Ibu P (50 tahun) "*Kalau suami saya telepon, saya harus angkat. Pernah saya tidak angkat karena capek, lalu dipukul sampai lebam.*". Ibu Y menambahkan "*Suami saya selalu buat keputusan sendiri. Saya merasa tidak dihargai. Dia cuma minta pendapat, tapi tidak mau dengar pendapat saya.*"

4. *Lingkungan dan Stres Sosial*

Lingkungan sekitar yang permisif terhadap kekerasan turut memperkuat terjadinya KDRT. Dalam beberapa kasus, perilaku kekerasan ditiru dari tetangga atau keluarga dekat. Selain itu, tekanan psikologis akibat masalah ekonomi dan sosial menyebabkan suami melampiaskan emosi pada istri.

5. *Kecanduan Alkohol dan Judi*

Beberapa kasus juga dipicu oleh kebiasaan suami yang mabuk atau berjudi. Dalam kondisi kehilangan kendali, pelaku mudah melakukan kekerasan terhadap pasangan.

Modal Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Simbolik

Bourdieu menyatakan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh *modal* yang dimiliki. Dalam konteks ini, perempuan di RT 13 mengalami kekurangan modal dalam berbagai aspek:

1. *Modal Budaya*

Perempuan cenderung tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena dianggap kurang rasional dan tidak kompeten. Hal ini terlihat dalam banyak kasus di mana keputusan rumah tangga diambil sepihak oleh suami, bahkan dalam hal besar seperti pembelian rumah atau kendaraan.

2. *Modal Sosial*

Jaringan sosial perempuan sangat terbatas. Beberapa korban mengaku tidak tahu harus melapor kepada siapa atau merasa malu untuk mencari bantuan. Ketidakterhubungan ini membuat mereka semakin terisolasi dalam penderitaan.

3. *Modal Ekonomi*

Kebanyakan korban tidak memiliki penghasilan sendiri dan bergantung sepenuhnya pada suami. Hal ini memperlemah kemampuan mereka untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, sebagaimana dialami oleh Ibu F "Saya mengadu ke orang tua, tapi ekonomi mereka juga sulit. Saya takut dilaporkan balik oleh suami. Saya memilih diam."

4. Modal Simbolik

Dalam masyarakat RT 13, laki-laki dianggap lebih kuat dan berkuasa. Mereka dipercaya sebagai pemimpin dan pelindung rumah tangga, yang justru sering kali menyalahgunakan simbol kekuasaan tersebut untuk membungkam istri dan melanggengkan kekerasan.

Skala Kekerasan di Kutai Timur

Data dari SIMFONI PPA menunjukkan tingginya kasus KDRT di Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara:

Tahun	Kutai Timur	Sangatta Utara
2022	64 kasus	35 kasus
2023	66 kasus	35 kasus
2024	56 kasus	22 kasus

Artinya, Kecamatan Sangatta Utara menyumbang hampir separuh dari total kasus KDRT di Kabupaten Kutai Timur. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan KDRT di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat urgensi penelitian ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan didominasi oleh relasi kuasa patriarkis. Berdasarkan teori Pierre Bourdieu, kekerasan ini dipengaruhi oleh *habitus* patriarki serta ketimpangan modal budaya, sosial, dan simbolik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Perempuan sering dianggap tidak kompeten, kurang rasional, dan tidak memiliki kekuasaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik dalam ruang publik maupun domestik. Dampak dari KDRT tidak hanya bersifat fisik seperti luka, cedera, dan kekerasan fisik (memukul, menampar, mencekik, menjambak), tetapi juga menimbulkan trauma psikologis seperti depresi dan stres berkepanjangan. Perempuan korban KDRT yang mengalami keterbatasan dalam akses pekerjaan sangat membutuhkan dukungan hukum, sosial, dan ekonomi agar dapat keluar dari siklus kekerasan dan memperoleh kembali hak-haknya secara bermartabat.

Daftar Pustaka

Administrasi, Perspektif, Pengendalian Penduduk, Berencana Kota, Qomaruzzaman Azam Zami, Rachel Anggita Lintang, Universitas Islam,

- and Balitar Unisba. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Atau Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). Melalui UU No . 7 Selain Meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 , Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Berdasarkan Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan,” no. 4 (2024).
- Agustus, Nomor. “Jurnal Teologi Pabelum” 3, no. Agustus (2023): 1–28.
- Anindhita, Btari Kejora, and Nurul Fatimah. “Habituaasi Nilai Karakter Per Ardua Ad Astra Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik SMA Institut Indonesia” 10 (2025): 10–22.
- Asnan, Khanafi Muhammad, and Alif Fattahillah. “Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’Dawi.” *Jurnal Equalita* 4, no. 1 (2022): 41–58. <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/10166>.
- Axelfa, Alfaynie, Trie Aprilia, Agung Wibawa, and Bangun Suharti. “Komunikasi Intrapersonal (Self-Talk) Dalam Meningkatkan Kesadaran Dampak Buruk Self-Harm Pada Remaja Brokenhome Intrapersonal Communication (Self-Talk) in Enhancing Awareness of the Negative Effects of Self-Harm on Adolescents from Broken Homes.” *Jurnal Communio : Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2024): 29–43. <https://www.apa.org/>.
- Bermi, Stis Darussalam, Indonesia Stis, and Darussalam Bermi. “STIS Darussalam Bermi, Indonesia STIS Darussalam Bermi, Indonesia,” n.d., 1–15.
- Hasan, Muhammad Fuad, and Zahrotus Sa. “REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM FILM VINA : SEBELUM 7 HARI Nivedana : Journal of Communication and Language” 6, no. 1 (2025): 25–42.
- Khaira, Ulfi Ana, Ferdy Saputra, and T Saifullah. “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2022): 59–67. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>.
- Mariyawati, Mariyawati, Tyas Retno Wulan, Muslihudin Muslihudin, Tri Wuryaningsih, and Ignatius Suksmadi Sutoyo. “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 310–42. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258>.

- Mukminin, Muhamad Saiful. "Representation of Violence and Resistance of Female Characters in the Perempuan Tanah Jahanam." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2024): 81–98. <https://doi.org/10.23917/sosial.v5i2.4641>.
- Murtiati, Yunita, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari. "Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang." *Dipongoro Law Journal* 12, no. 23 (2023): 1–13.
- Nurnazmi, and Siti Kholifah. "Anatomi Teori Pierre Bourdieu Pada Sosiologi Postmodern." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 1308–21. <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/download/1657/895/>.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr)." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.
- Putri, Violine Pramitha, and Leni Widi Mulyani. "Kekerasan Psikis Yang Dialami Oleh Anak Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Pidana," 2024.
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Siburian, Donny. "Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian Pada Masyarakat Batak." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 23, no. 2 (2021): 211–25.
- Siwi, Lisa. "Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA) Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 03, no. 4 (2022): 23–30. Liberalisme, Ruang Publik, Lahan Parkir.
- Suri, Gusni Dian, Afdal Afdal, Mutia Afni, Azmatul Khairiah Sari, Rezki Hariko, Miftahul Fikri, Rima Pratiwi Fadli, and Azahra Hardi Cusinia. "Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1072. <https://doi.org/10.29210/1202323434>.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.
- Zaini Miftach. "Negative Impact Of Domestic Violence On Child Development (Dampak Negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak)" 10, no. 4 (2018): 53–54.